

Evaluasi Pengelolaan Pajak RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Terkait Pelaporan Pajak Masa Tahun 2017

Sifa Pitrawiah¹, Eksa Ridwansyah, M. Buss., Akt., CA.², Arif Mahsun, S.E., M.S. Ak.
¹ Jurusan Ekonomi dan Bisnis, ² Program Studi Akuntansi, ³ Politeknik Negeri Lampung

Ringkasan

RSUD ADT sebagai BLU (Badan Layanan Umum) yang memiliki kewajiban perpajakan yaitu memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak masa kepada Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pengelolaan pajak perlu dilaksanakan dengan baik untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan tersebut secara tepat waktu. Khususnya dalam hal pelaporan pajak masa. Evaluasi pengelolaan pajak untuk masa Januari s/d Desember 2017 dilaksanakan untuk menilai kinerja pengelolaan pajak RSUD ADT selama tahun 2017, tujuannya adalah mengetahui masalah-masalah atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pajak sehingga menimbulkan telat lapor pajak pada masa tersebut. Setelah dilaksanakan evaluasi diketahui penyebab RSUD ADT mengalami telat lapor pajak masa selama tahun 2017. Hasil evaluasi atas pengelolaan pajak RSUD ADT menunjukkan bahwa penyebab telat lapor pajak masa selama tahun 2017 (Januari s/d Desember 2017) adalah rancunya alur pengelolaan pajak, adanya sistem yang keliru dalam pengelolaan pajak yang diterapkan dan kurangnya koordinasi dan kontrol antar pegawai pengelola pajak di RSUD ADT. Hasil evaluasi atas pengelolaan pajak terkait pelaporan pajak masa selama tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan pajak yang lebih baik dimasa selanjutnya, sehingga RSUD ADT terhindar dari telat lapor pajak seperti yang dialami masa sebelumnya.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar kekayaan negara, dimana berdasarkan sambutan Direktur Jenderal Pajak pada pengesahan buku “Bendahara Mahir Pajak” menyatakan bahwa peranan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak direncanakan sebesar 70% dari APBN, dimana hampir seluruh dana untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di sebuah negara berasal dari penerimaan pajak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pajak sangat penting untuk mendorong kemajuan pembangunan sebuah negara dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. Dalam hal ini fokus pembahasan pada Wajib Pajak badan usaha. Pada dasarnya seluruh badan Usaha diwajibkan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk ketaatan badan usaha tersebut terhadap aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Seperti halnya pada RSUD ADT sebagai Badan Layanan Umum yang memiliki kewajiban perpajakan salah satunya yaitu melaporkan pajak masa, maka RSUD ADT wajib untuk melaksanakan pelaporan kegiatan perpajakannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap

masa (setiap bulan) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kewajiban perpajakan BLU/BLUD. Berdasarkan uraian tersebut, RSUD ADT sebagai Badan Layanan Umum Daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak masa kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap masa (setiap bulan). Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sanksi pajak sebagaimana tersebut di atas dapat dikenakan pada RSUD ADT.

Tetapi permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah tidak dilaporkannya pajak masa selama 12 masa atau 12 bulan oleh RSUD ADT, sehingga perlu adanya kontrol atas pengelolaan pajak RSUD ADT. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pajak pada masa tersebut sehingga diketahui penyebab ataupun kendala-kendala yang dihadapi pengelola pajak dalam mengelola pajak selama ini sehingga mengalami telat lapor pajak masa. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi RSUD ADT untuk pengelolaan pajak lebih baik dimasa yang akan datang.

ISI

Metodologi Pelaksanaan

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menyusun Tugas Akhir adalah metode dokumentasi, pengamatan, dan wawancara tidak teratur. Pada Metode dokumentasi penulis mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan pajak di RSUD dimana dokumen-dokumen tersebut berguna untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir penulis. Metode pengamatan penulis laksanakan dengan

melakukan pengamatan secara partisipan penuh dalam proses pengelolaan pajak yang berlangsung di RSUD ADT, dimana penulis ikut serta dalam pengelolaan Pajak di RSUD. Metode wawancara dilaksanakan untuk mengetahui informasi terkait proses ataupun permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan pengelolaan pajak. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui pengamatan sistem. Metode pengamatan sistem ini mengacu pada metode pengamatan yang di gunakan oleh Sayu Venita (2016) dengan penyesuaian terkait topik pada jurnal ini. Berikut ini tahapan analisis data yang penulis laksanakan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan pajak RSUD ADT:

1. Mengetahui alur pengelolaan pajak yang ditetapkan oleh RSUD ADT. Alur pengelolaan pajak ini diketahui melalui informasi yang diberikan RSUD ADT kepada penulis. Sehingga dalam hal ini alur pengelolaan pajak yang terkemuka tersebut yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak di RSUD ADT.
2. Mengetahui alur pelaksanaan pengelolaan pajak di lapangan.
Untuk mengetahui alur pengelolaan pajak di lapangan, penulis melaksanakan pengamatan terhadap proses pengelolaan pajak yang berlangsung selama di lapangan. Sehingga dapat diketahui detail proses pengelolaan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan.
3. Menilai efektivitas pengelolaan pajak yang dilaksanakan dalam setiap masa dengan menganalisis masalah yang terjadi selama

pengelolaan pajak. Setelah pengamatan dilaksanakan terkait dengan proses pengelolaan pajak di lapangan, maka dapat diketahui apakah pengelolaan pajak tersebut efektif atau dapat dikatakan baik yang dibuktikan dengan tidak adanya kendala yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan apabila terjadi masalah-masalah dalam pengelolaan pajak, maka pengelolaan pajak belum dapat dikatakan baik atau dalam kata lain proses pengelolaan pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya (berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku), peraturan pajak terkait kewajiban tersebut yaitu peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Sehingga mengalami kendala dalam pengelolaan tersebut.

4. Melaksanakan evaluasi terkait pengelolaan pajak yang telah dilaksanakan. Pelaksanakan evaluasi terkait pengelolaan pajak yang dilaksanakan selama ini di RSUD ADT. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui apa saja masalah yang menjadi penyebab terkendalanya pengelolaan pajak sehingga mengalami telat lapor pajak selama masa satu tahun (tahun 2017).
5. Tahapan evaluasi pengelolaan pajak di RSUD ADT dilaksanakan dengan

membandingkan alur pengelolaan RSUD ADT dengan pengelolaan pajak di lapangan.

Adapun untuk mengetahui kesesuaian alur pengelolaan yang diterapkan perusahaan dan alur yang dilaksanakan di lapangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat dari ketepatan perusahaan tersebut dalam melaksanakan pelaporan pajak dalam setiap masa pajak. Dimana dalam hal ini, apabila suatu perusahaan atau badan usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dalam hal ini melaporkan pajak masa secara tepat waktu, maka badan usaha tersebut dapat dikatakan telah melaksanakan pengelolaan pajak dengan baik, terlepas dari bagaimana pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan atau badan usaha tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pengelolaan Pajak RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Selama Tahun 2017

Pada pembahasan terkait evaluasi pengelolaan pajak ini, pengelolaan pajak dalam hal ini adalah pengelolaan pajak yang berfokus pada proses pembuatan laporan dan tata cara pelaporan pajak RSUD ADT. Pengelolaan pajak di RSUD ADT penulis sajikan dalam bentuk informasi tabel yaitu dengan membandingkan alur pengelolaan yang dimiliki oleh RSUD ADT dan pelaksanaan pengelolaan pajak di lapangan oleh pengelola pajak RSUD ADT.

1. Perhitungan Pajak

Tabel perbandingan pengelolaan pajak (perhitungan pajak)

No	Alur Pengelolaan Pajak RSUD ADT	Pengelolaan Pajak di Lapangan
1	Perhitungan pajak dilaksanakan oleh pegawai bagian penanggungjawab transaksi pengeluaran atau bagian pembuatan Bukti Kas Pengeluaran (BKP)	Perhitungan pajak dilaksanakan oleh pegawai bagian penanggungjawab pembuatan Bukti Kas Pengeluaran (BKP)

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas, tahap perhitungan pajak dilaksanakan sesuai dengan alur pengelolaan yang diterapkan oleh RSUD ADT, yaitu dilaksanakan oleh bagian penanggungjawab SPJ atau pembuatan Bukti Kas Pengeluaran (BKP). Dan pelaksanaan pengelolaan pajak pada tahap ini tidak terjadi kendala.

2. Otorisasi Berkas

Tabel perbandingan pengelolaan pajak (Otorisasi berkas)

No	Alur Pengelolaan Pajak RSUD ADT	Pengelolaan Pajak di Lapangan
2	Otorisasi berkas dilaksanakan oleh penanggungjawab BKP (Bukti Kas Pengeluaran)	Otorisasi berkas dilaksanakan oleh penanggungjawab BKP (Bukti Kas Pengeluaran)

Sumber: Data diolah

Pada tahap ini, pengelolaan pajak dilaksanakan sesuai dengan alur pengelolaan yang diterapkan RSUD ADT, tetapi tahap otorisasi yang dilaksanakan setelah perhitungan transaksi ini, ternyata menimbulkan kendala dalam pengelolaan pajak di lapangan. Dimana tahapan ini tidak memberikan kesempatan kepada pengelola pajak untuk memastikan

kebenaran jumlah pajak yang akan dipungut, sehingga apabila terjadi kesalahan sementara berkas telah diotorisasi, maka berkas harus kembali diperbaiki. Hal tersebut dapat menyebabkan tertundanya pembayaran/pencairan dana atas transaksi tersebut oleh bendahara pengeluaran kepada perusahaan rekanan yang seharusnya segera dibayarkan.

3. Kontak Wajib Pajak

Tabel perbandingan pengelolaan pajak (Kontak Wajib Pajak)

No	Alur Pengelolaan Pajak RSUD ADT	Pengelolaan Pajak di Lapangan
3	Kontak Wajib Pajak ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran setelah otorisasi berkas diselesaikan oleh pejabat yang berwenang.	Dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran setelah tahap otorisasi berkas terpenuhi.

Sumber: Data diolah

Tujuan dari kontak Wajib Pajak oleh Bendahara Pengeluaran ini adalah memberitahukan perusahaan rekanan bahwa berkas atas transaksi yang telah dilaksanakan Rumah Sakit dengan perusahaan rekanan sudah dapat dibayarkan. Sehingga dalam hal ini, perusahaan rekanan dapat melakukan penagihan atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh RSUD ADT. Pada tahap ini RSUD ADT menjalankan pengelolaan pajak sesuai dengan alur yang diterapkan RSUD ADT.

4. Pembuatan *E-Billing***Tabel perbandingan pengelolaan pajak (Pembuatan *E-Billing*)**

No	Alur Pengelolaan Pajak RSUD ADT	Pengelolaan Pajak di Lapangan
4	Pembuatan <i>E-Billing</i> dilaksanakan setelah otorisasi berkas selesai dan pegawai pajak memastikan kebenaran perhitungan pajak atas transaksi yang terjadi.	<i>E-Billing</i> dibuat ketika perusahaan rekanan melakukan penagihan atas transaksi yang terjadi.

Sumber: Data diolah

Pada tahap ini, pengelola pajak RSUD ADT membuat berkas *E-Billing* ketika perusahaan rekanan melaksanakan penagihan atau pada saat pembayaran akan dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran. Artinya pengelola pajak tidak melaksanakan pengecekan atas jumlah pajak yang akan dipungut pada berkas Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah dihitung sebelumnya oleh pegawai penanggungjawab SPJ. Sehingga hal ini dapat menyebabkan tidak diketahui kesalahan perhitungan yang mungkin terjadi pada bagian perhitungan pajak. Hal tersebut menyebabkan perusahaan rekanan biasanya akan melakukan *Lock* transaksi dengan RSUD ADT selama pembayaran belum dilaksanakan.

5. Penerimaan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau Bukti Setor Pajak

Tabel perbandingan pengelolaan pajak (Penerimaan Bukti Setor Pajak)

No	Alur Pengelolaan Pajak RSUD ADT	Pengelolaan Pajak di Lapangan
5	Pajak yang dipungut disetorkan oleh perusahaan rekanan, dan Bukti Penerimaan Negara atau Bukti Setor Pajak diterima dari perusahaan rekanan.	Pajak yang dipungut disetorkan oleh perusahaan rekanan, dan Bukti Penerimaan Negara atau Bukti Setor Pajak diterima dari perusahaan rekanan.

Sumber: Data diolah

Artinya proses penyetoran pajak dilaksanakan oleh perusahaan rekanan sebagai Wajib Pajak yang terutang. Permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah tahap atau proses yang keliru dalam proses setor pajak yang seharusnya dilaksanakan oleh bendahara sebagai pemungut pajak tersebut. Tetapi pada tahap ini RSUD ADT membebaskan tugas setor pajak kepada perusahaan rekanan yang bersangkutan atas transaksi yang terjadi. Hal inilah yang menyebabkan terlambatnya BPN ataupun Bukti Setor Pajak diterima oleh RSUD ADT.

6. Pengelolaan Bukti Penerimaan Negara (BPN)

Tabel perbandingan pengelolaan pajak (Pengelolaan BPN)

No	Alur Pengelolaan Pajak RSUD ADT	Pengelolaan Pajak di Lapangan
6	BPN dikelompokkan berdasarkan jenis pajak dan masa pajak. Dilaksanakan setiap masa (bulan).	BPN dikelompokkan berdasarkan jenis pajak dan masa pajak. Pengelola pajak tidak melaksanakan selama satu tahun.

Sumber: Data diolah

BPN atau Bukti Setor Pajak adalah bahan utama dalam pembuatan laporan pajak masa RSUD ADT, pengelolaan BPN perlu

dilaksanakan setiap masa (bulan) guna pelaporan pajak setiap masa. Artinya pembuatan laporan perlu dilaksanakan setiap bulan. Tetapi pengelolaan bukti setor pajak pada masa pajak Januari hingga Desember 2017 tidak dikelola dengan baik atau dalam kata lain pengelola pajak tidak melaksanakan pengelolaan bukti setor pajak selama tahun 2017. Sehingga menyebabkan tertundanya pembuatan laporan pajak masa selama tahun 2017 tersebut.

7. Pembuatan Laporan Pajak

Tabel perbandingan pengelolaan pajak (Pembuatan laporan pajak)

No	Alur Pengelolaan Pajak RSUD ADT	Pengelolaan Pajak di Lapangan
7	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan laporan pajak dilaksanakan secara manual. • Pembuatan laporan pajak dilaksanakan setiap masa/setiap bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan laporan pajak dilaksanakan secara manual. • Pembuatan laporan pajak tidak dilaksanakan selama tahun 2017.

Sumber: Data diolah

Sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya RSUD ADT melaksanakan pelaporan pajak masa setiap masa yang dalam hal ini yaitu setiap bulan pelaporan. Tetapi permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah tidak dilaksanakannya pengelolaan bukti setor pajak pada tahap pengelolaan bukti setor pajak yang menjadi bahan pembuatan laporan pajak masa selama tahun 2017. Sehingga pada tahap pembuatan laporan pajak selama tahun 2017 tidak dilaksanakan atau tidak ada pembuatan laporan pajak selama tahun 2017.

8. Pelaporan Pajak RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo

Tabel perbandingan pengelolaan pajak (Pelaporan pajak)

No	Alur Pengelolaan Pajak RSUD ADT	Pengelolaan Pajak di Lapangan
8	Pajak dilaporkan setiap masa. Dalam hal ini bulan berikutnya untuk setiap masa pajak.	Pajak tidak dilaporkan selama dua belas masa atau satu tahun (Januari-Desember 2017).

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pengelola pajak dalam pelaksanaannya tidak menjalankan tahapan pengelolaan pajak dengan baik. Sehingga RSUD ADT mengalami telat lapor pajak masa selama satu tahun untuk masa pajak Januari hingga Desember 2017. Dalam hal pengelolaan pajak masa pajak Januari hingga Desember 2017, Pengelola pajak melaporkan pajak masa Januari hingga Desember 2017 pada bulan Februari 2018, sehingga RSUD ADT terkena sanksi administrasi telat lapor pajak untuk masa pajak Januari hingga Desember 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, RSUD ADT dikatakan telat melaporkan pajak selama satu tahun pajak atau selama dua belas masa pajak yaitu pada tahun 2017.

Penyebab Telat Lapor Pajak RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo selama Tahun 2017

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan atas pengelolaan pajak yang terjadi selama masa pajak Januari hingga Desember 2017, dapat diketahui beberapa penyebab

keterlambatan RSUD ADT dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan pelaporan pajak masa. Berikut beberapa penyebab telat lapor pajak masa RSUD ADT selama tahun 2017:

1. Alur pengelolaan pajak yang rancu
2. Pengelolaan pajak yang terlambat
3. Terlambatnya penerimaan Bukti Setor Pajak dari rekanan
4. Penundaan pengelolaan berkas (BKP) oleh pegawai pengelola pajak setiap satu masa pajak selama satu tahun pajak.
5. Kurangnya koordinasi antara bendahara pengeluaran dengan pegawai pengelola pajak.
6. Kelalaian pegawai pengelola pajak dalam mengelola bukti setor pajak.
7. Anggaran yang keliru bahwa transaksi dalam satu masa dapat digabungkan dengan masa selanjutnya kemudian dapat dilaporkan sekaligus.
8. Kesalahan perhitungan pajak dalam pembuatan laporan pajak.
9. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya pelaporan pajak setiap masa.

KESIMPULAN

1. Evaluasi pengelolaan pajak RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap pengelolaan pajak RSUD ADT pada masa pajak Januari s/d Desember 2017, dapat penulis simpulkan bahwa RSUD ADT tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu pelaporan pajak masa selama satu tahun atau selama 12 bulan pada tahun 2017. Adapun terlambatnya pelaksanaan pelaporan pajak

tersebut disebabkan adanya kendala yang dialami oleh pegawai pengelola pajak, kendala tersebut sebagai berikut:

- 1) Rancunya alur pengelolaan pajak yang diterapkan oleh RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo sehingga menyulitkan pengelolaan pajak.
- 2) Keterlambatan penerimaan Bukti Setor Pajak yang berasal dari perusahaan rekanan atas pemotongan pajak yang akan menjadi bahan pelaporan pajak.
- 3) Pemahaman yang keliru bahwa pembuatan laporan pajak dalam beberapa masa dapat digabungkan hanya karena transaksi pada suatu masa tidak terlalu banyak.
- 4) Kurangnya kontrol dalam pengelolaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. 2017. Wajib pajak. <https://blogkonsultanpajak.com/siapa-saja-yang-wajib-membayar-pajak.html>
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2016. Perpajakan Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Bendahara Mahir Pajak. Direktorat Jenderal Pajak
- Maryani, A. Jurnal Manajemen dan Bisnis. 2014. "Analisis Perpajakan Sebelum Dan Setelah Penerapan Sistem Badan Layanan Umum (BLU) Terhadap Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak". UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. https://www.researchgate.net/publication/283565894_analisis_perpajakan_sebelum_dan_setelah_penerapan_sistem_badan_layanan_umum_blu_terhadap_administrasi_perpajakan_dan_tingkat_kepatuhan_wajib_p

- ajak_studi_kasus_uin_syarif_hidayatullah_Jakarta
- Pratiwi, Intan dan Nidia Zuraya. 2017. Penerimaan Pajak. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/04/27/op1s77383-80-persen-apbn-bersumber-dari-pajak>
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Venita, Sayu. 2016. Bab 3 metode pengumpulan data. [Eprints.dinus.ac.id/1978/11/bab3-18377.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/1978/11/bab3-18377.pdf)